



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 140);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan orientasi mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun agenda kerja tim;
 - c. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - d. menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - e. melaksanakan forum konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - f. menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - g. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - h. merumuskan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - i. menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kepada Gubernur melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk difasilitasi; dan
 - j. menyempurnakan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan menyampaikan kepada Bupati untuk persetujuan penetapan dan pengundangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<div>5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>12. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<div>13. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>14. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>15. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>16. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>17. Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>18. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div>	<div>1. Wijiarso, S.P., M.Si.</div> <div>2. Elis Fitriyati, S.I.P., M.P.A.</div> <div>3. Heny Endrawati, S.P., M.P.</div> <div>1. Eka Wahyuningsih, S.T.</div> <div>2. Yulyana Purwaningsih, S.E., M.Si.</div> <div>3. Ika Rahmawati, S.T.</div> <div>4. Kristia Susi Widyaningsih, S.H.</div> <div>5. Ismail, S.Si., M.Si.</div> <div>6. Tri Setya Budi, S.Si., M.Sc.</div> <div>7. Andreas Deddy Eko Nugroho, S.IP.</div> <div>8. Suharyono, S.S., M.Si.</div>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Sekretariat	<p>19. Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>9. Ir. Sri Supatmi, M.MA. 10. Hera Firtina, S.E. 11. Indah Sri Indraswari, S.T. 12. Tri Sumiati, S.H. 13. Eni Kriswandari, S.E. 14. Novita Dini Muharsih, S.P., M.P.A.</p> <p>1. Tri Budi Sukoco, S.T. 2. Adam Abraham Wiwaha, S.Si. 3. Putri Anindyajati, S.E. 4. Novia Indarti, S.E.</p> <p>1. Suharsiwi Ainun Nisa, S.Stat. 2. R. Dhanang Widjonarko, A.Md. 3. Iswanto 4. Sugeng Wibawa 5. Siti Chayatun, S.Pd. 6. Latif Sukmono, S.E. 7. Nurma Widiastuti, S.Si.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH